

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PROGRAM FOREIGN CURRENCY (FCY) CAMPAIGN 2022**

Syarat dan Ketentuan Umum Program Foreign Currency (FCY) Campaign 2022 (“**Syarat dan Ketentuan Umum Program**”) ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang mengikuti Program Foreign Currency (FCY) Campaign 2022 (“**Program**”) yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”).

A. DESKRIPSI PROGRAM

Program ini terdiri dari: (i) Promo Rekening Valuta Asing Baru (*New Foreign Currency Account Promo*), dan (ii) Promo Transaksi Valuta Asing atau Remittance (*Mass Market Campaign*).

B. PERIODE PROGRAM

Program ini dilaksanakan sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 (“**Periode Program**”).

C. KRITERIA PESERTA PROGRAM

Program ini berlaku bagi individu/perorangan, baik yang belum memiliki rekening maupun yang telah memiliki rekening pada Bank Danamon, dengan kriteria peserta untuk masing-masing Program sebagai berikut:

| Program | Kriteria Peserta Program |
|--|---|
| Promo Rekening Valuta Asing Baru (<i>New Foreign Currency Account Promo</i>) | <p>a. Untuk Nasabah <i>New to Bank</i> adalah individu/perorangan yang belum memiliki rekening pada Bank Danamon dan akan melakukan pembukaan rekening Danamon LEBIH PRO (“DL PRO”) atau rekening Giro <i>Small Medium Enterprise /Usaha Kecil Menengah</i> (“Giro SME”) dalam mata uang asing yang tersedia pada Bank Danamon.</p> <p>b. Untuk Nasabah <i>Existing to Bank</i> adalah individu/perorangan yang telah tercatat menjadi nasabah Bank Danamon namun belum memiliki rekening DL PRO atau rekening Primadolar atau rekening Giro SME dalam mata uang asing pada Bank Danamon.</p> |
| Transaksi Valuta Asing atau Remittance (<i>Mass Market Campaign</i>) | <p>a. Untuk Nasabah <i>New to Bank</i> adalah calon nasabah baru perorangan yang belum memiliki rekening pada Bank Danamon dan akan melakukan pembukaan rekening valuta asing dan bertransaksi valuta asing dengan rekening valuta asing tersebut melalui D-Bank PRO.</p> <p>b. Untuk Nasabah <i>Existing to Bank</i> adalah nasabah perorangan yang telah memiliki rekening valuta asing pada Bank Danamon dan bertransaksi valuta asing dengan rekening valuta asing tersebut melalui D-Bank PRO.</p> |

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Nasabah**”).

D. SYARAT DAN KETENTUAN PROGRAM

- Nasabah wajib untuk membaca, mengerti, dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
- Program ini tidak berlaku untuk Nasabah yang telah mengikuti program lainnya pada Bank Danamon, kecuali Program Hadiah Danamon Seasonal (DL Hold dan/atau Tacit Berhadiah).
- Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
- Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
- Nasabah wajib memiliki akun pada aplikasi D-Bank PRO. Apabila Nasabah belum memiliki akun pada aplikasi D-Bank PRO, maka Nasabah wajib melakukan registrasi akun terlebih dahulu.
- Selama Periode Program, Nasabah wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing program sebagai berikut:

| Program | Syarat dan Ketentuan |
|--|--|
| Promo Rekening Valas Baru <i>(New Foreign Currency Account Promo)</i> | <ol style="list-style-type: none"> Nasabah wajib melakukan pembukaan rekening DL PRO atau rekening Giro SME dalam mata uang asing melalui kantor cabang Bank Danamon selama Periode Program (“Pembukaan Rekening”). Rekening Giro SME dalam mata uang asing yang dimaksud meliputi seluruh mata uang asing yang di tawarkan oleh Bank Danamon yaitu USD, JPY, EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, SGD, dan CNY. Nasabah wajib melakukan setoran awal yang berasal dari dana <i>fresh fund</i>** minimal sebesar USD 1,000 (atau ekuivalen dalam mata uang asing lainnya) pada rekening DL PRO atau rekening Giro SME (“Setoran Awal”). **Kriteria dana <i>fresh fund</i> yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Dana yang masuk ke rekening Giro SME atau rekening DL PRO Nasabah yang berasal dari rekening bank lain. Dana yang sudah ada pada rekening DL PRO atau rekening Giro SME Nasabah dalam mata uang asing, yang berasal dari rekening bank lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima. Dana dapat bersumber dari rekening atas nama Nasabah maupun atas nama pihak ketiga pada bank lain. Penyetoran dana sebagaimana poin i, ii, dan iii diatas dapat dilakukan melalui transfer maupun secara tunai melalui kantor cabang Bank Danamon. Nasabah wajib melakukan setidaknya satu kali transaksi pindah buku antar rekening DL PRO valuta asing Nasabah dalam mata uang yang berbeda melalui aplikasi D-Bank PRO (“Transaksi Pindah Buku”) selama Periode Program tanpa nominal minimum transaksi . |
| Promo Transaksi Valuta Asing atau <i>Remittance</i> <i>(Mass Market Campaign)</i> | Nasabah wajib melakukan transaksi valuta asing pada rekening valuta asing Nasabah baik Transaksi Pindah Buku, atau transaksi <i>remittance</i> melalui aplikasi D-Bank PRO (“Transaksi Remittance”) selama Periode Program tanpa nominal minimum transaksi. |

- Dengan Nasabah melakukan salah satu dari transaksi Pembukaan Rekening, Setoran Awal, Transaksi Pindah Buku, atau Transaksi Remittance sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan pada poin 6 di atas, Nasabah dianggap mengikuti Program dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program dan hal tersebut merupakan bukti yang sah atas keikutsertaan Nasabah pada Program dan persetujuan Nasabah untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program.
- Nasabah tidak dikenakan biaya atas pembatalan keikutsertaannya pada Program.
- Program ini tidak dapat digabungkan dan/atau tidak berlaku bagi Nasabah yang telah mengikuti program Bank Danamon lainnya, kecuali untuk Program Hadiah Danamon Seasonal (DL Hold dan/atau Tacit Berhadiah).

E. KETENTUAN HADIAH

- Program Promo Rekening Valas Baru (*New Foreign Currency Account Promo*)**
 Nasabah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan program Promo Rekening Valas Baru (*New Foreign Currency Account Promo*) akan mendapatkan hadiah berupa *cashback* sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) (“**Hadiah Promo Rekening Valas Baru (*New Foreign Currency Account Promo*)**”)
- Program Transaksi Valuta Asing atau *Remittance* (*Program Mass Market Campaign*)**
 - Nasabah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan program Transaksi Valuta Asing atau *Remittance* (*Mass Market Campaign*) akan mendapatkan hadiah berupa *cashback* dengan rincian sebagai berikut:

| Program | Cash Rewards |
|---|---|
| <i>Mass Market Campaign</i> (Transaksi Valuta Asing) | Cashback sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) |
| <i>Mass Market Campaign</i> (<i>Remittance</i>) | Cash Reward sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |

("Hadiah *Mass Market Campaign*").

- b. Setiap Nasabah hanya dapat memperoleh Hadiah *Mass Market Campaign* sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan selama Periode Program untuk masing-masing Transaksi Valuta Asing atau *Remittance* yang dilakukan per bulannya.
3. Hadiah Promo Rekening Valas Baru (*New Foreign Currency Account Promo*) dan Hadiah *Mass Market Campaign*, akan dikreditkan ke rekening tabungan Nasabah yang tercatat pada sistem Bank Danamon dengan status aktif, dalam mata uang Rupiah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah Nasabah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengikuti masing-masing program.
4. Pajak atas Hadiah Promo Rekening Valas Baru (*New Foreign Currency Account Promo*) dan Hadiah Promo Transaksi Valuta Asing atau *Remittance* (*Mass Market Campaign*) akan ditanggung oleh Bank Danamon.

F. ILUSTRASI PENAWARAN

Berikut adalah ilustrasi Nasabah dalam mengikuti Program ini:

1. Program Promo Rekening Valas Baru (*New Foreign Currency Account Promo*)

| Nasabah | Pembukaan Rekening (melalui Kantor Cabang Bank Danamon) | Tanggal Pembukaan Rekening | Nominal <i>Fresh Fund</i> (dalam USD) | Tanggal <i>Top Up Fresh Fund</i> | Tanggal Transaksi Pindah Buku | Cashback yang diterima |
|---------|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| A | DL PRO | 23 November 2022 | USD 1,000 | 25 November 2022 | 6 Desember 2022 | Setara Rp500.000 |
| B | DL PRO | 23 November 2022 | USD 10,000 | 5 Desember 2022 | 6 Desember 2022 | Tidak Eligible |

Penjelasan:

- a. Nasabah A berhak mendapatkan Hadiah atas Program *New Foreign Currency Account Promo* karena telah memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Program. Hadiah *New Foreign Currency Account Promo* akan dikreditkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal 6 Desember 2022.
- b. Nasabah B melakukan Setoran Awal lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak Pembukaan Rekening, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan Hadiah atas Program *New Foreign Currency Account Promo*.

2. Program Promo Transaksi Valuta Asing atau *Remittance* (*Mass Market Campaign*)

| Nasabah | Aktivitas di D-Bank PRO | Tanggal Transaksi | Hadiah <i>Mass Market Campaign</i> |
|---------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| A | Transaksi Pindah Buku | 23 November 2022 | IDR 10,000 (net) |
| | Transaksi Pindah Buku | 25 November 2022 | Tidak Eligible |
| | Transaksi <i>Remittance</i> | 27 November 2022 | IDR 500,000 (net) |
| | Transaksi Pindah Buku | 5 Desember 2022 | IDR 10,000 (net) |

Penjelasan:

- a. Pada bulan November, Nasabah A berhak mendapatkan Hadiah *Mass Market Campaign* sebanyak dua kali atas masing-masing Transaksi Pindah Buku dan Transaksi *Remittance* yang dilakukan pada tanggal 23 November 2022 dan 27 November 2022.
- b. Nasabah A tidak berhak untuk mendapatkan **Hadiah Program *Mass Market Campaign*** atas Transaksi Valuta Asing yang dilakukan pada tanggal 25 November 2022 dikarenakan **Hadiah *Mass Market Campaign*** hanya diberikan satu kali kepada tiap Nasabah setiap bulannya.
- c. Pada bulan berikutnya, yaitu bulan Desember, Nasabah A kembali berhak mendapatkan Hadiah Program *Mass Market Campaign* atas Transaksi Pindah Buku yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2022.

I. PENGADUAN NASABAH

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau melalui Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Syarat dan Ketentuan Produk Investasi. Syarat dan ketentuan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
2. Proses verifikasi dan persetujuan pembukaan/pembelian produk merupakan wewenang Bank Danamon sepenuhnya.
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
4. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Bank Danamon berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
8. Nasabah setuju bahwa penempatan dana pada rekening tabungan dengan imbal hasil diatas suku bunga maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hadiah yang diterima Nasabah diperhitungkan juga sebagai komponen maksimum suku bunga penjaminan. Nasabah dapat mengetahui perubahan maksimum suku bunga penjaminan melalui kantor cabang Bank Danamon atau melalui Hello Danamon.
9. Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran di antara keduanya, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.

PERINGATAN

Hati-hati terhadap penipuan. Pastikan Anda berhati-hati dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan Program ini berada di luar kewenangan Bank Danamon.